

---

## Pandangan Hukum Islam Mengenai *Mijur Potang* Setelah Acara Walimatul urs di Kediaman Perempuan (Studi Kasus di Jorong Sopo Bawak Nagari Sungain Aur Kabupaten Pasaman Barat)

---

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Yulia Deni Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi <a href="mailto:deniyuliadeni@gmail.com">deniyuliadeni@gmail.com</a>	ISSN: 2963-8933 Vol. 5, No. 1 Februari 2026 <a href="http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajpp">http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajpp</a>

---

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### **Saran Penulisan Referensi:**

Deni, Y. (2026). Pandangan Hukum Islam Mengenai *Mijur Potang* Setelah Acara Walimatul urs di Kediaman Perempuan (Studi Kasus di Jorong Sopo Bawak Nagari Sungain Aur Kabupaten Pasaman Barat). *Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, 5 (1), 315-324.

### **Abstrak**

Skripsi ini berjudul Pandangan Hukum Islam Mengenai *Mijur Potang* Setelah Acara *Walimatul Urs* Di Kediaman Perempuan (Studi Kasus di Jorong Sopo Bawak Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat). Yang disusun oleh Yulia Deni, Nim; 1121049 Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Latar belakang penulis melakukan penelitian ini diawali dengan adanya kebiasaan masyarakat Jorong Sopo Bawak yaitu adanya Tradisi *Mijur Potang*. Dimana tradisi ini menunjukkan bahwasanya bagi yang tidak melaksakan *Mijur Potang* maka keluarganya tersebut akan menjadi perbincangan di Jorong Sopo Bawak tersebut. Adapun tujuan penelitian ini ingin mendeskripsikan bagaimana proses pelaksanaan *Mijur Potang* di kediaman perempuan dan penanganan hukum Islam tentang *Mijur Potang* di kediaman perempuan. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan jenis kualitatif dengan sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan pihak-pihak tertentu yang menjawab penelitian ini, dan sumber data sekunder dari buku-buku, jurnal, skripsi terkait dengan tema penelitian. Metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari penelitian yang penulis temukan, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan *Mijur Potang* yang di laksanakan setelah selesainya resepsi pernikahan di Jorong Sopo Bawak. Adapun Tujuan di laksanakannya *Mijur Potang* ini untuk tidak jadi pergunjingan dan tidak di kucilkan di dalam masyarakat Jorong Sopo Bawak. *Mijur Potang* di kejurongan Sopo Bawak Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat dikategorikan sebagai '*urf klas (Khusus)*' karena hanya terdapat di daerah tertentu dan dilakukan pada saat-saat tertentu saja, Juga dikatakan sebagai '*urf sahih*' karena tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

**Kata Kunci:** Hukum, Islam, *Mijur Potang*

### Abstract

This thesis is entitled Islamic Legal Views on Mijur Potang After the Walimatul Urs Event at the Woman's Residence (Case Study in Jorong Sopo Bawak Nagari Sungai Aur, Sungai Aur District, West Pasaman Regency). Compiled by Yulia Deni, Nim; 1121049 Family Law Study Program (Ahwal Al Syakhshiyah) Faculty of Sharia, State Islamic University Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. The background of the author in conducting this research began with the existence of the customs of the Jorong Sopo Bawak community, namely the Mijur Potang Tradition. Where this tradition shows that for those who do not carry out Mijur Potang, their families will be the talk of the town in Jorong Sopo Bawak. The purpose of this study is to describe the process of implementing Mijur Potang in women's homes and the handling of Islamic law regarding Mijur Potang in women's homes. This research is a qualitative field research with primary data sources, namely the results of interviews with certain parties who answered this research, and secondary data sources from books, journals, theses related to the research theme. Data collection methods are by interview, observation and documentation. From the research that the author found, it can be concluded that the implementation of Mijur Potang which was carried out after the completion of the wedding reception in Jorong Sopo Bawak. The purpose of implementing Mijur Potang is to not become gossip and not be ostracized in the Jorong Sopo Bawak community. Mijur Potang in Kejorong Sopo Bawak, Sungai Aur District, West Pasaman Regency is categorized as 'urf class (Special) because it is only found in certain areas and is carried out at certain times. It is also said to be 'urf sah because it does not conflict with Islamic law.

**Keywords:** Islamic, Law, Mijur Potang

### A. Pendahuluan

Agama Islam adalah satu-satunya agama yang diakui di sisi Allah swt. Ajaran dan ketentuan-Nya yaitu Al-qur'an dan sunnah. Sehingga beruntunglah bagi mereka yang telah menjadi pengikutnya kemudian dapat pula melaksanakan dan mengamalkan ajaran Islam secara baik dan benar. Islam lahir membawa akidah ketauhidan dan melepaskan manusia kepada ikatan berhala-berhala, serta benda-benda lain yang posisinya hanyalah sebagai makhluk Allah SWT dan ajaran Islam di dukung oleh kerangka dasar agama Islam yaitu akidah, tauhid, dan akhlak. Oleh karena itu kita perlu memiliki akidah dan menjaganya jangan sampai rusak serta tidak menyimpang dari aqidah yang sebenarnya. Apalagi mencampur adukkannya dengan suatu kepercayaan yang dapat merusak *aqidah*.

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang umum yang berlaku pada semua makhluk Allah SWT. Semua ciptaan Allah saling berpasang-pasangan dan berjodoh-berjodohan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. Az-zariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)".*

Berdasarkan definisi di atas Nikah adalah akad yang digunakan untuk memilili manfaat yang diinginkan. Sedangkan menurut para puqaha nikah adalah akad yang berfaedah untuk memiliki kenikmatan yakni halalnya laki-laki dan perempuan ia tidak di larang karna nikahnya sah. Sayuti Thalib mendefinisikan pernikahan adalah sebuah perjanjian yang perempuan. Sedangkan menurut Komplikasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah mawaddah warahmah. Dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka dengan kerelaan antara keduanya yang dilakukan oleh pihak lain sebagai wali untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya serta menjadikan mereka sebagai teman hidup yang saling melengkapi.

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, dalam penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat, Zakiah Darajat., menyebutkan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu: mendapatkan dan melangsungkan keturunan, memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, memenuhi panggilan agama. memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

Rukun dan Syarat nikah Mengenai syarat dan rukun pernikahan, Zain ad-Dīn'Abd al-'Azīz dari Mazhab Syāfi'iyah menyebutkan bahwa rukun perkawinan ada lima yakni: Mempelai laki-laki, Mempelai perempuan, Wali, Dua orang.

*Walimatul 'urs* adalah hidangan khusus dalam acara pernikahan yang dalam kamus bahasa Arab makna *walimatul'urs* adalah makanan acara pernikahan, atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan yang lainnya. memberitahukan akan berlangsungnya pernikahan dan sebagai rasa syukur atas karunia Allah SWT. Yang dianugerahkan kepada kedua mempelai sehingga menjadi syiar Islami di tengah masyarakat agar tergugah keinginan bagi para pemuda untuk dapat melangsungkan pernikahan.

Secara etimologi '*urf* berasal dari kata '*arafa-ya-rifu* yang berarti: sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran. Secara terminologi, '*urf* adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat. Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai '*urf*. bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan.

Di Jorong Sopo Bawak nagari sungai aur kecamatan sungai aur kabupaten pasaman barat ada sebuah tradisi dimana setelah terjadi akad nikah yang dilanjutkan dengan walimatul ursy ada semacam istilah *Mijur Potang*. hasil observasi penulis bawah salah satunya *Mijur Potang*. Yang di maksud dengan *Mijur Potang* disini berasal dari dua kata yaitu *Mijur* dan *Potang* kata *Mijur* berarti turun sedangkan kata *Potang* yang berarti sore. *Mijur Potang* adalah suatu tradisi yang di laksanakan setelah dilakukannya resepsi pernikahan maka setelah setelah selesainya acara tersebut akan di laksanakan acara mijur potang tersebut.

## B. Metodologi

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu atau penelitian untuk dijadikan sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Sedangkan metode adalah pedoman atau cara suatu tahapan yang dilakukan ilmuwan untuk memahami maupun meneliti suatu ruang lingkup dari lingkungan sasaran itu sendiri.

dengan menggabungkan dua bentuk penelitian yaitu penelitian lapangan (*field Research*) dan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian lapangan (*field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau responden. Sedangkan Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, jurnal, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terhadulu.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field Research*) dan penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menunjukkan bahwa pelaksanaannya terjadi secara alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami. Guna memperoleh gambaran yang jelas dan dapat memberikan data yang detail tentang objek yang diteliti.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang terjadi.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Pengertian Nikah

Pernikahan merupakan salah satu sunatullah yang umum yang berlaku pada semua makhluk Allah SWT. Semua ciptaan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan.

pengertian pernikahan menurut ulama adalah sebagai berikut :

الزواج شرعاً هو عقد وضعه الشارع ليبيد ملك استمتاع الرجل  
عقد يبيد حل العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونتهما ويحد مالكيهما من حقوق وما عليه من واجبات

"Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong- menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing."

Berdasarkan defenisi Nikah adalah akad yang digunakan untuk memiliki manfaat yang diinginkan. Sedangkan menurut para puqaha nikah adalah suatu akad yang berfaedah untuk memiliki kenikmatan yakni halalnya laki-laki dan perempuan tidak ada lagi larang karna nikahnya sah. Sayuti Thalib mendefinisikan pernikahan adalah sebuah perjanjian yang perempuan.

Menurut istilah ilmu *fiqih*, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadz nikāh atau tazwīj. Nikāh artinya perkawinan sedangkan aqād adalah perjanjian. Jadi nikāh adalah perjanjian suci untuk mengikat diri dalam perkawinan antara wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal. Pengertian perkawinan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminuddin terdiri atas beberapa definisi, yaitu sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'āh dengan sengaja. Artinya, seseorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
2. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz nikāh atau zaūj, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
3. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
4. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadz nikāh atau tazwīj. Untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga sakīnah mawāddah warāhmah di dunia.

Hukum Islam juga diterapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya keluarga sejahtera. Karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam, bagi yang mempunyai kemampuan.

Maka kesimpulan dari pengertian nikah tersebut adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan merupakan suatu ikatan suci yang sakral untuk mengikat hubungan perempuan dan laki-laki. Pernikahan yang harmonis merupakan keluarga yang anggota-anggotanya saling menjalankan hak dan kewajiban masing-masing.

## 2. Rukun dan Syarat nikah

Rukun nikah adalah bagian-bagian utama yang wajib ada dalam sebuah pernikahan agar sah secara syariat Islam. Berikut penjelasan lebih detail mengenai masing-masing rukun nikah:

- a. Mempelai pria dan Wanita Rukun nikah yang pertama tentunya kehadiran mempelai pria dan wanita yang akan melangsungkan proses pernikahan. Baik pria dan wanita yang akan dinikahkan harus memberikan persetujuannya dalam pernikahan ini. Ulama berpendapat bahwa mempelai pria dan wanita sebagai rukun nikah haruslah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai calon pasangan. Keduanya haruslah beragama Islam dan tidak memiliki hubungan darah. Ijab qabul
- b. Rukun nikah yang kedua adalah ijab qabul yang merupakan pernyataan dan penerimaan antara calon suami dan istri. Pihak wanita harus memberikan ijab (pernyataan) dengan sukarela yang menyatakan kesediaannya untuk dinikahi oleh pihak pria. Kemudian, pihak pria harus menerima ijab tersebut dengan qabul (penerimaan) secara jelas dan tegas. Proses ijab qabul ini harus dilakukan dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak lain. Rukun nikah ini menjadi dasar sahnya pernikahan dalam agama Islam.
- c. Wali nikah Rukun nikah ini mengacu pada keberadaan wali sah dari calon pengantin wanita. Wali nikah bertanggung jawab untuk memberikan izin dan persetujuan atas pernikahan

tersebut. Dalam Islam, wali nikah biasanya adalah ayah mempelai wanita. Namun, kedudukan ayah sebagai wali nikah bisa digantikan oleh wali yang lebih dekat hubungannya (kakek, saudara laki-laki, atau paman). Wali nikah memiliki peran penting dalam memberikan izin dan melindungi kepentingan wanita yang akan menikah. Izin dari wali nikah dibutuhkan sebagai bagian dari proses pernikahan dalam Islam. Tanpa persetujuan dari wali nikah, maka sebuah pernikahan tidak akan dianggap sah.

- d. Saksi Kehadiran saksi yang memastikan bahwa ijab qabul telah dilakukan dengan benar dan sah juga termasuk rukun nikah. Pernikahan harus disaksikan oleh minimal dua orang saksi yang berakal dan memiliki akhlak baik, sehingga dapat dipercaya. Dengan adanya saksi nikah, keabsahan pernikahan semakin terjamin dan menghindari sengketa di masa mendatang.

### 3. Pengertian *walimatul urs*,

*Walimah* (الوليمة) berasal dari bahasa arab (الولم) yang artinya makanan pengantin. Maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Hal ini juga bisa diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau yang lainnya.

Dalam islam resepsi pernikahan biasa disebut dengan *walimatul 'urs* dimana, *walimatul 'urs* sendiri terdiri dari dua kata yakni walimah dan 'urs. Walimah berasal dari bahasa arab الوليمة dimana jika diartikan ke dalam bahasa indonesia maka kata *walimah* ini berarti makanan pengantin, atau dengan kata lain makanan yang disediakan khusus dalam pesta perkawinan atau bisa juga diartika sebagai makanan yang disediakan untuk para tamu undangan dalam acara pesta perkawinan. Sedangkan kata 'urs العرس adalah kata yang berasal dari bahasa arab yang berarti pesta perkawinan.

Definisi *walimatul 'urs* yang terkenal di kalangan para ulama ialah perhelatan yang dilakukan dengan niat untuk mensyukuri nikmat allah yang telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan beberapa jenis makanan. Tetapi, sebagian ulama juga mengartikan kata *walimah* sebagai jamuan makan untuk setiap kesempatan saat mendapat kesenangan, hanya saja kata *walimah* ini lebih banyak digunakan untuk kesempatan perkawinan. *Walimatul 'urs* memiliki nilai tersendiri dalam kehidupan dalam setiap peristiwa hal inilah yang menyebabkan *walimatul 'urs* banyak dibicarakan dalam kitab *fiqh*.

### 4. Dasar Hukum *Walimatul urs*.

Kalangan para ulama berbeda pendapat dalam memandang hukum *walimatul'urs*. Ada yang mewajibkan dan ada pula yang berpendapat sebagai sunah muakkadah (dipentingkan). Agar bisa mendudukan persoalan ini maka penulis mencoba untuk menelusuri dalil-dalil yang berkaitan dengan *walimah* dan mencoba untuk menemukan dasar dalil yang diperpegangi oleh para ulama sehingga ada yang mewajibkan dan ada yang cukup menghukuminya dengan sunnah muakkadah. Hal tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua pendapat yakni sebagai berikut:

#### 1. *Walimatul 'urs* Sebagai Suatu Kewajiban

Ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam memandang kedudukan hukum dalam melaksanakan resepsi pernikahan atau *walimatul'urs* sebagaimana Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi berpendapat bahwa: "Wajib bagi orang yang menikah untuk menyelenggarakan *walimatul 'urs* setelah menggauli isteri, sebagaimana perintah Nabi SAW. Kepada 'Abdurrahman bin 'Auf dalam hadits yang telah diriwayatkan oleh Buraidah bin al-Hashib, ia berkata, "Tatkala 'Ali meminang Fatimah Radhiyallahu anhuma ia berkata, 'Rasulullah SAW, bersabda, Sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk menyelenggarakan *walimah*".

Adapaun hadits lain yang berbicara tentang *walimah* ini adalah hadist yang diriwayatkan dari shafiyah binti syaibah berikut ini.

أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسا له بمدين من شعير ( رواه البخاري )

Artinya;

" Nabi Saw melaksanakan pesta pernikahan dengan sebagian istrinya dengan dua mud gandum (HR. al-bukharil).

Hadist di atas menunjukkan bahwa *walimah* itu boleh diadakan dengan makanan apa saja sesuai dengan kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi saw. Bahwa perbedaan-perbedaan *walimah* beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.

#### 2. *Walimatul 'urs* Sebagai Sunnah muakkadah

Mengadakan *walimah* pernikahan hukumnya Sunnah Muakkadah. Bagi yang melangsungkan pernikahan dianjurkan untuk mengadakan *walimah* menurut kemampuan

masing-masing. Pelaksanaan walimah memiliki kedudukan tersendiri dalam munakahat. Rasulullah SAW sendiri melaksanakan *walimah* untuk dirinya dan memerintahkan kepada para sahabat untuk mengadakan *walimah* walaupun hanya dengan makan kurma dan roti serta seekor kambing, sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفة ، فقال ما هذا - أو مه فقال : يا رسول الله إلي تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال بارك الله لك ولم ولو بشاه (رواه ابن ماجه)

*Artinya:*

*Dari Anas bin Malik bahwasanya nabi saw melihat bekas kekuning-kuningan minyak wangi pada Abdurrahman bin Auf, maka beliau pun berkata: apa ini? atau mah! dia Abduuram berkata wahai rasulullah aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskasin sebesar satu bil emas maka beliau pun bersabdah semoga Allah memberikan keberkahan kepadari, buatlah walimah walaupun dengan seekor kambing (HR. Ibnu Majah)".*

Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa pasangan pengantin hendaknya didoakan dengan keberkahan. Abdurrahman mendapatkan keberkahan dari doa nabi sampai dia berkata sesungguhnya kalian lihat keberkahan doa nabi kepadaku sampai-sampai saya berharap setiap kali mengangkat batu, saya akan menemukan emas atau perak diriwayatkan albukhari diakhir hadits ini.

## 1. Pengertian *Urf*

Secara bahasa, kata „*urf* merupakan derivasi dari kata ‘*arafa-ya’rifu ‘urfan*, yang berarti mengetahui. Secara terminologis, „*urf* dan adat memiliki arti yang sama, meski sebagian jurist Islam ada yang membedakannya.

Abd. Wahab Khalaf menyatakan bahwa ‘*urf* adalah:

ما يتعارفه الناس ويسبغون عليه غالبا من قول أو فعل

"Sesuatu yang dikenal manusia dan dijalankan secara biasa, baik berupa perkataan ataupun perbuatan".

‘*Urf* berasal dari kata ‘*arafa* yang berarti dikenal atau diketahui. Sedangkan ‘*urf* menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Menurut fuqaha, ‘*urf* adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus baik perkataan maupun perbuatan. Dasar dari penggunaan ‘*urf* terdapat dalam firman Allah Swt. dalam QS. Al-Araf 199. dalam ayat ini Allah Swt. menyuruh supaya kita menggunakan ‘*urf* dimana, ‘*urf* dalam ayat diatas dimaknai dengan sesuatu yang dinilai baik oleh masyarakat dan juga ayat ini dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan hal yang dianggap baik sehingga dapat menjadi suatu tradisi disuatu masyarakat.

## 2. Macam-macam ‘*Urf*

Bila di lihat dari jenis pekerjaannya maka ‘*urf* dapat di bagi menjadi ‘*urf qawli* dan ‘*urf fi’li*. Jika di lihat dari aspek pelakunya maka ‘*urf* dapat terbagi menjadi ‘*urf ‘am* dan ‘*urf khas*. ‘*urf qawli* adalah sejenis kata, ungkapan, atau istilah tertentu yang dilakukan oleh sebuah komunitas untuk menunjuk ,makna khusus dan tidak ada kecenderungan makna lain diluar apa yang mereka pahami. Dimana ketika kata itu di ucapkan , maka yang terbesit di pikiran mereka adalah makna khusus tersebut, bukan kebalikan makna lainnya. Contohnya ketika orang arab mengucapkan kata *walad* (anak), maka mereka pasti mengartikannya sebagai anak laki-laki, dan bukan anak perempuan.

Dari sisi sifat atau bentuknya, ‘*urf* dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. ‘*urf lafzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal atau ungkapan tertentu, sehingga ada makna khusus yang terdapat dalam pikiran mereka, walaupun sebenarnya unkanan itu bisa saja mempunyai arti lain. Sebagai contohnya adalah dapat kita lihat pada literatur fiqh untuk ‘*urf* adalah kata *walad* yang pada arti sebenarnya dapat berupa putra atau putri seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT: QS An-Nisa : 11]
2. ‘*urf amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan kebiasaan atau mua’amalah. Contohnya seperti jual-beli tanpa adanya ijab dan qabul, dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Atau garansi saat pembelian barang dalam waktu yang telah di tentukan oleh pihak penjual. Atau lain sebagainya.

dianggap tidak menyimpang dari ajaran Islam atau syara’.

Ulama sepakat bahwa tidak semua ‘*urf* bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam, ‘*urf* dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syaraat-syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan syara’

2. Tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemashlahatan
3. Telah berlaku dikalangan kaum muslim
4. Tidak berlaku dalam ibadah mahdah
5. 'Urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum. Sedangkan menurut al-Zarqa, 'urf baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum Islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. 'Urf tersebut harus berlaku secara umum. Artinya kebiasaan itu berlaku dalam kebanyakan keseharian masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas Masyarakat
  - b. 'urf yang dijadikan sebagai dalil hukum Islam adalah 'urf yang telah berjalan sejak lama di suatu masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, 'urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya
  - c. 'Urf yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan. Sebagai contoh antara penjual dan pembeli ketika melakukan transaksi jual-beli telah menyepakati bahwa dengan kesepakatan secara jelas bahwa barang yang dibeli akan dibawa sendiri oleh pembeli kerumahnya. Ini berarti adanya pertentangan antara 'urf dan yang diungkapkan secara jelas dalam transaksi tersebut. Bila demikian keadaannya, maka 'urf yang berlaku di masyarakat tidak bisa dijadikan dasar untuk menetapkan hukum dalam jual beli tersebut.
  - d. 'Urf dapat diterima sebagai dasar hukum manakala tidak ada nash yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi. Artinya, bila suatu
  - e. permasalahan sudah ada nashnya, maka adat atau kebiasaan itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil hukum Islam

Kaidah atau dasar hukum 'urf (al-'adatu syariat al-muhakkamat). Ulama berkata: 'urf adalah syariat yang dikuatkan sebagai hukum, sedangkan adat juga dianggap oleh syara'. Imam Malik dan Syafi'i menetapkan suatu adat berdasarkan kebiasaan yang ada di daerah tersebut, Imam Malik berdasarkan kebiasaan penduduk Madinah. Imam Syafi'i ketika berada di Mesir mengubah sebagian hukum yang ditetapkan ketika beliau berada di Baghdad karena perbedaan adat. Oleh karena itu ia memiliki dua pendapat, pendapat baru dan pendapat lama. Kebiasaan hakiki bukanlah merupakan dalil syara' yang tersendiri. Pada umumnya ia termasuk memperhatikan kemashlahatan umum. Yakni, sebagian adat diperhatikan dalam penetapan hukum syara' maka diperhatikan juga dalam memberikan penafsiran nash, men-takhsis yang umum, dan membatasi yang mutlak.

### 3. Pelaksanaan Tradisi *Mijur Potang* di kediaman perempuan di jorong sopo bawak

Tradisi di masyarakat jorong sopo bawak salah satunya *Mijur Potang*. Yang di maksud dengan *Mijur Potang* disini berasal dari dua kata yaitu *Mijur* dan *Potang* kata *Mijur* berarti turun sedangkan kata *Potang* yang berarti sore. *Mijur Potang* adalah suatu tradisi yang di laksanakan setelah dilakukannya resepsi pernikahan. setelah selesainya acara tersebut akan di laksanakan acara mijur potang.

Sebelum pelaksanaan mijur potang di kediaman perempuan ada acara resepsi pernikahan yang di mulai dari pagi hingga sore hari. Di hari resepsi pernikahan mulai dari setelah selesainya solat subuh seorang mempelai Wanita sudah mulai membersihkan kamar yang akan di jadikan sebagai kamar pengantin di hari tersebut. Salama acara resepsi berlangsung kedua mempelai akan memakai pakai secara bergantian selama resepsi tersebut. acara resepsi akan berlangsung sampai jam 5 sore. setelah jam 5 sore maka kedua mempelai akan memasuki rumah untuk mengadakan acara pamitan kepada keluarga dan masyarakat jorong sopo bawak.

Di saat pelaksanaan itu perangkat adat akan memberi sedikit arahan kepada kedua mempelai dan kepada keluarga yang akan di tinggalkan di rumah itu dan juga di beri arahan kepada keluarga mempelai laki-laki. Masyarakat jorong sopo bawak akan berkumpul untuk melihat keberangkatan mempelai Wanita ke rumah mempelai pria. kedua mempelai akan memulain salaman atau pamitan kepada masyarakat jorong sopo bawak yang dimulai dari memplai pria untuk meminta izin kepada kedua orang tua mempelai Wanita bahwasanya ia akan membawa dan ia akan menanggung jawapi semua kebutuhan wanita yang di nikahnya. Kedua orang tua akan menitipkan pesan terhadap mempelai laki-laki itu untuk menjaga dan menyayangi anaknya sebagaimana ia mengayangi anaknya tersebut. Dan mempelai Wanita juga akan mengikuti mempelai Wanita dari belakang untuk meminta izin kepada kedua orang tua serta keluarga dan masyarakat jorong sopo bawak. Disitulah seluruh masyarakat yang datang untuk melihat keberangkatan mempelai Wanita meneteskan air mata. dan seorang mempelai Wanita juga sudah mulai menangis karna ia akan meninggalkan keluarganya yang ia cinta i. kedua

mempelai tersebut meminta izin untuk berangkat kerumah mempelai pria kepada masyarakat yang sedang melihat keberangkatan mereka.

Setelah selesai meminta izin atau berpamitan tersebut maka kedua mempelai akan keluar dari rumah mempelai perempuan tersebut untuk meminta izin juga kepada masyarakat yang berada di luar rumah yang ingin menyaksikan keberangkatan kedua mempelai tersebut. Setelah selesai meminta izin atau berpamitan kepada masyarakat yang ada di luar rumah kedua mempelai akan diantar menuju ke mobil yang sudah di sediakan oleh keluarga mempelai laki-laki. Masyarakat jorong sopo bawak akan melihat pengantin Wanita dan pria memasuki mobil pengantin yang di sediakan hingga keberangkatan kedua mempelai tersebut berangkat dari rumah mempelai Wanita menuju rumah mempelai pria. Mobil pengantin tersebut berada dipaling depan dan di ikuti dari belakang oleh beberapa mobil dan motor yang menjemput mempelai Wanita menuju rumah pria dan Sebagian masyarakat jorong sopo bawak akan mengantar mempelai Wanita tersebut kerumah mempelai pria. Pada saat keberangkatan inilah terjadinya tradisi *Mijur Potang* yang di kejurongan sopo bawak. Dan bagi yang tidak melaksanakan tradisi ini maka keluarga mempelai tersebut akan menjadi perbincangan dan akan merasa di kucilkan karna tidak mengikuti suatu kebiasaan di kejurongan sopo bawak.

#### 4. Pandangan Hukum Islam Tentang *Mijur Potang* Dikediaman Perempuan.

Sebelum penulis menguraikan tentang Pandangan Hukum Islam Mengenai *Mijur Potang* Setelah Acara *Walimatul Urs* Di Kediaman Perempuan.

kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam al-Quran adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari islamic law dalam literatur Barat.

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari ajaran dan merupakan bagian integral dari agama Islam. Istilah "Hukum Islam" merupakan istilah khas dalam konteks Indonesia, yang merupakan terjemahan dari "al-fiqh al-Islamy" atau dalam beberapa konteks dari "al-syari'ah al-Islamy". Pengertian hukum yaitu seperangkat peraturan yang mengatur tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, yang disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu berlaku dan mengikat untuk seluruh anggota. Dan apabila dikaitkan dengan Hukum Islam, maka Hukum Islam berarti peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku muallaf yang diakui dan diyakini berlaku bagi semua pemeluk Islam.

Dalam Hukum Islam, mengandung dua bidang pokok yang sangat luas cakupannya, diantaranya:

1. Kajian mengenai seperangkat aturan terperinci yang bersifat amaliyah dan harus dilaksanakan oleh umat Islam dalam kehidupan beragama sehingga dinamakan dengan istilah fiqh.
2. Kajian mengenai ketentuan usaha yang sistematis didalam menghasilkan seperangkat aturan yang terperinci sehingga dinamakan dengan istilah ushul fiqh.

Para ulama ushul fiqh menyimpulkan tujuan utama ushul fiqh adalah untuk mengetahui dalil-dalil syara yang berhubungan dengan ibadah, aqidah muamalah, akhlak dan lain-lain, sebab itu para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa ulama ushul fiqh merupakan sarana untuk mengetahui hukum-hukum Allah SWT pada setiap perkara sehingga dapat di pedomani dan diamalkan dengan sebaik-baiknya.

Tujuan hukum Islam (maqashid al-syari'ah) ada lima, sehingga dikenal dengan al-maqashid al-khamsah, yaitu:

- a. Melindungi Agama (Hifzh al-Din)  
Syariah bertujuan untuk menjaga keutuhan dan kemurnian ajaran agama Islam. Ini termasuk kewajiban melaksanakan ibadah, larangan terhadap penyimpangan akidah, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang merusak agama.
- b. Melindungi Jiwa (Hifzh al-Nafs)  
Perlindungan terhadap nyawa manusia adalah salah satu tujuan utama syariah. Ini termasuk aturan-aturan yang melarang pembunuhan, memberikan hak-hak perlindungan terhadap diri, serta penegakan hukum qishash (pembalasan setimpal) untuk menjaga keamanan dan keadilan dalam masyarakat.
- c. Melindungi Akal (Hifzh al-'Aql)  
Syariah bertujuan untuk menjaga kesehatan akal pikiran manusia. Oleh karena itu, Islam melarang konsumsi minuman keras dan narkoba yang merusak akal. Pendidikan dan pengetahuan juga sangat dianjurkan sebagai bagian dari perlindungan terhadap akal.

- d. Melindungi Keturunan (Hifzh al-Nasl) Hukum Islam mengatur tentang perlindungan terhadap keturunan dan keluarga. Ini mencakup aturan tentang pernikahan, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, serta larangan terhadap zina dan perbuatan yang merusak silsilah keturunan.
- e. Melindungi Harta (Hifzh al-Mal) Syariah mengatur tentang perlindungan terhadap harta benda. Ini mencakup hukum-hukum mengenai kepemilikan, transaksi ekonomi yang halal, zakat, serta larangan terhadap pencurian dan korupsi.

Berdasarkan segi keabsahannya dalam pandangan pelaksanaan *Mijur Potang* dapat digolongkan sebagai *urf sahih*, '*urf*' yang sah, sebab tidak bertentangan dengan syariat Islami serta diterima oleh orang banyak dan pelaksanaan *Mijur potang* dilakukan dengan niat baik. Namun dari segi pelaksanaannya tradisi *Mujur Potang* tersebut. Termasuk dalam *urf fasid*, sebab tidak sesuai dengan syariat Islam, karena apabila tidak melaksanakan Tradisi tersebut maka keluarga mempelai akan menjadi perbincangan dan di kucilkan di dalam masyarakat *Jorong Sopo Bawak*.

Berdasarkan hal diatas maka pelaksanaan *Mijur Potang* di Jorong Sopo Bawak ini termasuk pada jenis *urf khusus*, karna mijur potang ini dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam karna mijur potang ini sudah ada sejak berdirinya perkampungan Jorong Sopo Bawak tersebut.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka terjawablah kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan *Mijur Potang* adalah suatu tradisi yang dilaksanakan setelah dilakukannya resepsi pernikahan. Saat pelaksanaan itu perangkat adat akan memberi sedikit arahan kepada kedua mempelai dan kepada keluarga yang akan di tinggalkan di rumah itu dan juga di beri arahan kepada keluarga mempelai laki-laki. Kedua orang tua akan menitipkan pesan terhadap mempelai laki-laki itu untuk menjaga dan menyayangi anaknya sebagaimana ia mengayangi anaknya tersebut. Setelah selesai meminta izin atau berpamitan kepada masyarakat yang ada di luar rumah Kedua mempelai akan di antar menuju ke mobil yang sudah di sediakan oleh keluarga mempelai laki-laki. Pada saat keberangkatan inilah terjadinya tradisi mijur potang yang di kejeorongan sopo bawak. Dan bagi yang tidak melaksanakan tradisi ini maka keluarga mempelai tersebut akan menjadi perbincangan dan akan merasa di kucilkan karna tidak mengikuti suatu kebiasaan di kejeorongan sopo bawak.

Pandangan Hukum Islam Mengenai *Mijur Potang* di kejeorongan Sopo Bawak Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat dikategorikan sebagai '*urf klas*' (Khusus) karena hanya terdapat di daerah tertentu dan dilakukan pada saat-saat tertentu saja, Juga dikatakan sebagai '*urf sahih*' karena tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Berdasarkan segi keabsahannya dalam pandangan pelaksanaan *Mijur Potang* dapat digolongkan sebagai *urf sahih*, '*urf*' yang sah, sebab tidak bertentangan dengan syariat Islam serta diterima oleh orang banyak dan pelaksanaan *Mijur Potang* dilakukan dengan niat baik. Namun dari segi pelaksanaannya tradisi *Mujur Potang* tersebut. Termasuk dalam *urf fasid*, sebab tidak sesuai dengan syariat Islam, karena apabila tidak melaksanakan Tradisi tersebut maka keluarga mempelai akan menjadi perbincangan dan di kucilkan di dalam masyarakat *Jorong Sopo Bawak*

#### E. Referensi

- Agus, B. (n.d.). *Islam dan pembangunan: Islam dan Muslim*. PT RajaGrafindo Persada.
- Ali, M. (2005). *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Ash-Shan'ani, M. bin I. al-A. (2011). *Subul as-salām syarḥ bulūgh al-marām* (M. Isnān, Penerj.; Cet. ke-5). Darus Sunnah Press.
- Ashshofa, B. (1996). *Metode penelitian hukum*. Rineka Cipta.
- Attamimi, N. (2010). *Fiqh munakahat*. Hilliana Press.
- Badawi, A. 'A. (n.d.). *Al-wajīz: Fiqih Islam dalam Al-Qur'an dan as-sunnah as-shahīḥah*. Pustaka As-Sunnah.
- Darajat, Z., dkk. (1995). *Ilmu fiqh*. Dana Bhakti Wakaf.
- Djalil, B. (2010). *Ilmu ushul fiqh (Jilid 1-2)*. Kencana Prenadamedia Group.
- Djazuli, A. (2005). *Ilmu fiqh: Penggalan, perkembangan, dan penerapan hukum Islam*. Kencana Prenadamedia Group.

- Habizar. (2025, May 4). *Wawancara dengan perangkat adat Jorong Sopo Bawak*.
- Ibnu Hajar al-Asqalani. (2006). *Bulūgh al-marām* (A. I. al-Astari, Penerj.; Cet. ke-2). At-Tibyan.
- Khallaf, A. W. (1993). *Masādir al-tasyrī' al-islāmī fīmā lā naṣṣa fīhi* (Cet. ke-6). Dār al-Qalam.
- Mardani. (2015). *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum Islam di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Rafiq, A. (2002). *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. II, revisi). PT RajaGrafindo Persada.
- Rahmawati, T. (2021). *Fiqh munakahat 1*. Bangkes Kadur Pamekasan.
- Rosyadi, I. (2005). Kedudukan al-'ādah wa al-'urf dalam bangunan hukum Islam. *Jurnal Suhuf*, 17(1).
- Saebani, B. A. (2001). *Fiqh munakahat I*. Pustaka Setia.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Syirazi, I. al-. (1995). *Al-muhadzdzab fī fiqh al-imām al-syāfi'ī* (Jilid 2). Dār al-Fikr.
- Ustad Apif. (2025, May 5). *Wawancara dengan pengurus Masjid Jorong Sopo Bawak*.
- Warga Jorong Sopo Bawak. (2024, October 15). *Wawancara dengan masyarakat setempat*.
- Zionis, R. M. (n.d.). *Posisi al-'urf dalam struktur bangunan hukum Islam*.
- Zuhaili, W. (2011). *Fiqh al-islāmī wa adillatuhu* (Jilid 7). Gema Insani.
- Zuhaili, W. al-. (1989). *Al-fiqh al-islāmī wa adillatuhu* (Jilid 7). Dār al-Fikr.
- Zuhaili, W. al-. (2008). *Ushūl al-fiqh al-islāmī* (Vol. II, Cet. ke-16). Dār al-Fikr.